



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR : 140/498/KPTS/WN-LKT.U/IV-2022

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI “SERAI SERUMPUN” KAMPUNG PADANG MANDIANGIN

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan potensi petani yang bernaung dalam kelompok tani yang ada di Nagari Lakitan Utara,
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud poin a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari.
7. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lakitan Utara.
- Memperhatikan : Hasil musyawarah kelompok pada hari Rabu Tanggal 19 April 2022 tentang pembentukan kepengurusan kelompok tani “Serai Serumpun” Kampung Padang Mandiangin Nagari Lakitan Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan nama-nama sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus kelompok Tani “Serai Serumpun” Kampung Padang Mandiangin Nagari Lakitan Utara
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada diktum satu berhak menjalankan tugas sebagai pengurus

kelompok tani "Serai Serumpun" Kampung Padang
Mandiingin Nagari Lakitan Utara.

KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Mandiingin
Pada Tanggal : 25 April 2022
WALI NAGARI LAKITAN UTARA

PRIZAL DT. BAGINDO KAYO

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
 Nomor : 140/498/KPTS/WN-LKT.U/IV-2022
 Tanggal : 25 April 2022
 Tentang : Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani "Serai Serumpun"
 Kampung Padang Mandiangan Nagari Lakitan Utara

**STRUKTUR PENGURUS KELOMPOK TANI " SERAI SERUMPUN
 NAGARI LAKITAN UTARA**

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket
1	RINO ROZA	Ketua	Daratan Merantih	
2	ARBET	Wakil Ketua	Padang Mandiangan	
3	ZULKARNAEN	Sekretaris	Padang Mandiangan	
4	ERMAN	Bendahara	Padang Marapalam	
5	ROSMI	Anggota	Padang Cupak	
6	WIKEL YUMITRA	Anggota	Padang Cupak	
7	RIKI OKMAL UTAMA	Anggota	Lubuk Bilang	
8	OSMANIDAR	Anggota	Padang Mandiangan	
9	GUSNI MARLINA	Anggota	Padang Mandiangan	
10	ISDUL AMRIL EKA PUTRA	Anggota	Padang Mandiangan	
11	DINDA FAUZIAH NASRA	Anggota	Padang Mandiangan	
12	ASMA WARTI	Anggota	Padang Mandiangan	
13	YULIANA	Anggota	Padang Mandiangan	
14	SYAFRIANTO	Anggota	Padang Panjang I	
15	M. TRIFANDI SAPUTRA	Anggota	Padang Cupak	
16	SIROS	Anggota	Padang Mandiangan	
17	YOSI EFRITA	Anggota	Padang Mandiangan	
18	NURJANI	Anggota	Padang Mandiangan	
19	ARENA WATI	Anggota	Padang Mandiangan	
20	BUDI HARTONO	Anggota	Manggis	


WALI NAGARI LAKITAN UTARA
APRIZAL BT. BAGINDO KAYO